



**P U T U S A N**

Nomor : 351/PID.B/2012/PN.SBB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUL ALS BUHA AK LUKMAN  
Tempat Lahir : Maman  
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 2 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt 02/05 Dusun Penyaring Desa Penyaring  
Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 351/PEN.PID.B/2012/PN.SBB tertanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ALS BUHA AK LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang meberatkan sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAFAR Bin MANAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa bdalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **5 (lima)** buah dynamo merk Taco warna abu-abu dengan no seri S208803114, S2088012003, S2088003146, S2088003458, S2088003180 ;
  - 9 (Sembilan) meter kabel listrik warna hitam ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sou warna kuning hitam Nopol EA 3821 DB Noka MH314D004AK97949 Nosin 14B-916565 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motorMio Soul warna hitam dengan Nopol EA 3831 DB Noka MH314D205K332790 Nosin 14D-1332251 ;

**Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Moyo Hilir untuk digunakan sebagai barang bukti tersangka lain an. Irek, dkk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengarkan pula permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali :

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ALS BUHA AK LUKMAN bersama sdr DERMAWANSYAH ALS AWAN AK A MANAF, sdr IEK dan sdr DODI pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Tambak milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa di Dusun Omo Desa Penyaring kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan ole dua oang atau lebih dengan bersekutu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

---- pda waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 19.00 wita Terdakwa, sdr DERMAWANSYAH, sdr. IREK dan sdr. DODI pergi berboncengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Mio mencari ikan di Labuan Sawo, kemudian Terdakwa mengajak pergi sdr DERMAWANSYAH, sdr IREK, sdr DODI melanjutkan mencari ikan di saluran (Nanga) sedangkan IREK, DODI pergi membuka



gudang tambak milik dinas kelautan dan perikanan kab. Sumbawa yang berjarak 5 metet dari tempat tersebut, kemudian IREK dan DODI mengatakan bahwa didalam udang ada dynamo lalu menyuruh Terdakwa untuk masuk mengambilnya dan melepas masing-masing dynamo sebanyak 5 buah beserta kabelnya, lalu dynamo tersebut dioperkan kepada IREK, DODO dan DERMAWANSYAH, lalutdk juga ikut membawa ke-5 dinamo beserta kabel sepanjang 9 meter namun kemudian datang warga mengejar dan meneriaki maling, sehingga Terdakwa REK, BUHA dan DERMAWANSYAH lari meninggalkan barang tersebut dan sepeda motor milik mereka ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMSUL ALS BUHA AK LUKMAN bersama IREK, sd BUHA, DERMAWANSYAH, maka dinas kelautan dan perikanan kan. Sumbawa mengalami kerugian Rp. 5.315.000 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. DERMAWANSYAH ALS AWAN AK A MANAF. :**

- Bahwa yhari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Tambak milik Dinas Perikanan di Dusun Omo Desa Penyaring Kec. Moyo Utara Kab. Sumbawa jam 22.30 di Tambak milik Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- Saksi bersama Terdakwa , DODI, dan IREK mengambil 5 buah dynamo ;
- Bahwa DODI, IREK, Terdakwa dan saksi juga mengambil kabel listrik sepanjang 9 meter ;
- Bahwa jam 19.00 wita saksi, Terdakwa , IREK, DODI pergi berboncengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Mio



mencari ikan di Labuan Sawo, kemudian Terdakwa mengajak saksi IREK, DODI melanjutkan mencari ikan di dusun Omo ;

- Bahwa sesampainya di dusun OMO Terdakwa dan saksi mencari ikan di saluran, IREK dan DODI pergi ke gudang tambak milik dinas kelautan yang berjarak 5 meter dari tempat tersebut ;
- Bahwa IREK dan DODI membuka pintu gudang tambak, lalu memanggil Terdakwa dan saksi, kemudian IREK mengatakan didalam gudang ada dynamo lalu menyuruh Terdakwa masuk mengambil dan melepas masing-masing dynamo sebanyak 5 buah beserta kabelnya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi, IREK, dan DODI membawa ke-5 dynamo tersebut beserta kabel sepanjang 9 meter ;
- Bahwa kemudian datang warga mengejar dan meneriaki maling sehingga Terdakwa, saksi, IREK dan DODI lari meninggalkan barangtsb dan sepeda motor milik mereka ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. **Ir. LALU TAWAKAL** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 jam 22.30 wita terjadi pencurian di tambak milik dinas Kelautan dan perikanan Sumbawa di Ds Omo Ds Penyaring kec. Moyo Utara ;
- Bahwa saksi mendapat laporan ada pencurian di tambak dinas kelautan dan perikanan ;
- Bahwa tambak tersebut memang sedang tidak dioperasikan ;
- Bahwa dinas kelautan dan perikanan kab Sumbawa mengalami kerugian Rp 5.315.000 ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

1. **ABDUL GHONI S.PI AK FAJAR** :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 jam 22.30 wita terjadi pencurian di tambak milik dinas Kelautan dan perikanan Sumbawa di Ds Omo Ds Penyaring kec. Moyo Utara ;
- Bahwa saksi mendapat laporan ada pencurian di tambak dinas kelautan dan perikanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambak tersebut memang sedang tidak dioperasikan ;
- Bahwa dinas kelautan dan perikanan kab Sumbawa mengalami kerugian Rp 5.315.000 ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa yhari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Tambak milik Dinas Perikanan di Dusun Omo Desa Penyaring Kec. Moyo Utara Kab. Sumbawa jam 22.30 di Tambak milik Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- Bahwa Terdakwa , DODI, dan IREK mengambil 5 buah dynamo ;
- Bahwa DODI, IREK, Terdakwa dan saksi juga mengambil kabel listrik sepanjang 9 meter ;
- Bahwa jam 19.00 wita saksi DERMAWANSYAH , Terdakwa , IREK, DODI pergi berboncengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Mio mencari ikan di Labuan Sawo, kemudian Terdakwa mengajak saksi IREK, DODI melanjutkan mencari ikan di dusun Omo ;
- Bahwa sesampainya di dusun OMO Terdakwa dan saksi DERMAWANSYAH mencari ikan di saluran, IREK dan DODI pergi ke gudang tambak milik dinas kelautan yang berjarak 5 meter dari tempat tersebut ;
- Bahwa IREK dan DODI membuka pintu gudang tambak, lalu memanggil Terdakwa dan saksi DERMAWANSYAH, kemudian IREK mengatakan didalam gudang ada dynamo lalu menyuruh Terdakwa masuk mengambil dan melepas masing-masing dynamo sebanyak 5 buah beserta kabelnya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi DERMAWANSYAH, IREK, dan DODI membawa ke-5 dynamo tersebut beserta kabel sepanjang 9 meter ;
- Bahwa kemudian datang warga mengejar dan meneriaki maling sehingga Terdakwa, saksi DERMAWANSYAH, IREK dan DODI lari meninggalkan barangtsb dan sepeda motor milik mereka ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Tambak milik Dinas Perikanan di Dusun Omo Desa Penyaring Kec. Moyo Utara Kab. Sumbawa jam 22.30 di Tambak milik Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- Bahwa benar Terdakwa , DODI, dan IREK mengambil 5 buah dynamo ;
- Bahwa benar DODI, IREK, Terdakwa dan saksi juga mengambil kabel listrik sepanjang 9 meter ;
- Bahwa benar jam 19.00 wita saksi DERMAWANSYAH , Terdakwa , IREK, DODI pergi berboncengan menggunakan 2 sepeda motor Yamaha Mio mencari ikan di Labuan Sawo, kemudian Terdakwa mengajak saksi IREK, DODI melanjutkan mencari ikan di dusun Omo ;
- Bahwa benar sesampainya di dusun OMO Terdakwa dan saksi DERMAWANSYAH mencari ikan di saluran, IREK dan DODI pergi ke gudang tambak milik dinas kelautan yang berjarak 5 meter dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar IREK dan DODI membuka pintu gudang tambak, lalu memanggil Terdakwa dan saksi DERMAWANSYAH, kemudian IREK mengatakan didalam gudang ada dynamo lalu menyuruh Terdakwa masuk mengambil dan melepas masing-masing dynamo sebanyak 5 buah beserta kabelnya ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa, saksi DERMAWANSYAH, IREK, dan DODI membawa ke-5 dynamo tersebut beserta kabel sepanjang 9 meter ;
- Bahwa benar kemudian datang warga mengejar dan meneriaki maling sehingga Terdakwa, saksi DERMAWANSYAH, IREK dan



DODI lari meninggalkan barangtsb dan sepeda motor milik mereka ;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa ;

- **5 (lima)** buah dynamo merk Taco warna abu-abu dengan no seri S208803114, S2088012003, S2088003146, S2088003458, S2088003180 ;
- 9 (Sembilan) meter kabel listrik warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sou warna kuning hitam Nopol EA 3821 DB Noka MH314D004AK97949 Nosin 14B-916565 ;
- 1 (satu) unit sepeda motorMio Soul warna hitam dengan Nopol EA 3831 DB Noka MH314D205K332790 Nosin 14D-1332251 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Tunggal yang didasarkan pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----





**Ad. 1 Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SAMSUL ALS BUHA AK LUKMAN dan setelah diperiksa identitasnya telah sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah SAMSUL ALS BUHA AK LUKMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 : Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,;**

Bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa maksud dari unsur yang kedua ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain walaupun hanya sebagiannya saja;-----

Menimbang dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Majelis berpendapat bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa saksi DARMAWANSYAH, DODI dan IREK mengambil **5 (lima)** buah dynamo merk Taco warna abu-abu dengan no seri S208803114, S2088012003, S2088003146, S2088003458, S2088003180, dan 9 (Sembilan) meter kabel listrik warna hitam milik



Dinas Perikanan dan Kelautan, oleh karena itu unsure kedua ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3 : Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”-----**

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;-----

Menimbang dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Majelis berpendapat bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa saksi DARMAWANSYAH, DODI dan IREK mengambil **5 (lima)** buah dynamo merk Taco warna abu-abu dengan no seri S208803114, S2088012003, S2088003146, S2088003458, S2088003180, dan 9 (Sembilan) meter kabel listrik warna hitam milik Dinas Perikanan dan Kelautan tanpa seijin dari pihak manapun yang berwenang dan rencananya akan dijual kepada tukang rongsokan untuk mendapatkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, oleh karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3 : Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----**

Bahwa unsur keempat ini mengandung pengertian terdakwa dalam melakukan pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama saksi DARMAWANSYAH, DODI, dan IREK secara bersama-sama dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja, oleh karena itu unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ALS BUHA AK LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  - **5 (lima)** buah dynamo merk Taco warna abu-abu dengan no seri S208803114, S2088012003, S2088003146, S2088003458, S2088003180 ;
  - 9 (Sembilan) meter kabel listrik warna hitam ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sou warna kuning hitam Nopol EA 3821 DB Noka MH314D004AK97949 Nosin 14B-916565 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam dengan Nopol EA 3831 DB Noka MH314D205K332790 Nosin 14D-1332251 ;
- Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Moyo Hilir untuk digunakan sebagai barang bukti tersangka lain an. Irek, dkk**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Rabu, tanggal : 13 Februari 2013 oleh : **DEDY HERIYANTO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI, SH.**, dan **RINI KARTIKA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADHAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan **DITA RAHMAWATI** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. IDA AYU MASYUNI, SH.

DEDY HERIYANTO, SH

2. RINI KARTIKA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ADHAN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)